



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR: SE. 02/KA/SS.01/VI/2024**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENINGKATAN KEMANFAATAN BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) TERKAIT KEBIJAKAN RELAKSASI BEA MASUK BARANG
KIRIMAN DAN BARANG BAWAAN PENUMPANG**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan BP2MI
2. Para Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia dan dalam rangka memberikan informasi yang dibutuhkan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait Kebijakan Relaksasi Bea Masuk Barang Kiriman dan Barang Bawaan agar kemanfaatan yang didapatkan semakin optimal, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Peningkatan Kemanfaatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait Kebijakan Relaksasi Bea Masuk Barang Kiriman dan Barang Bawaan Penumpang. Berkenaan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PMI yang mendapatkan fasilitas bea masuk dalam PMK 141 tahun 2024 adalah:
 - a. PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan pelindungan PMI, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); atau
 - b. PMI selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, dalam hal ini tercatat di Portal WNI Peduli – Kementerian Luar Negeri.

2. Barang milik PMI sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat diimpor sebagai:
 - a. Barang Kiriman PMI;
 - a. Barang Bawaan Penumpang; dan/ atau
 - b. Barang Pindahan.
3. Agar dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait terutama kepada para PMI/CPMI perihal:
 - a. Kebijakan Importasi Barang: dengan merujuk kepada Permendag Nomor 7 tahun 2024;
 - b. Kebijakan Bea Masuk Barang Impor: dengan merujuk kepada PMK Nomor 141 Tahun 2023;
 - c. Subjek PMI: Supaya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk maka PMI harus terdata/terdaftar di Siskop2mi-BP2MI dan/atau Portal WNI Peduli-Kementerian Luar Negeri;
 - d. Objek barang kiriman dan barang bawaan: Sudah tidak ada Larangan dan Pembatasan (LARTAS) kecuali barang yang masuk kategori dilarang dalam K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan) sesuai Lampiran I dan II di Permendag No 7 tahun 2024
 - e. Optimalisasi azas Kemanfaatan: Penyebarluasan Informasi terkait mekanisme pengiriman barang dan barang bawaan dengan merujuk kepada Buku Pedoman Barang Kiriman bagi Pekerja Migran Indonesia (PARKIR-PMI).
4. Untuk PMI yang terdaftar dalam SiskoP2MI-BP2MI diberikan Pembebasan Bea Masuk Barang Kiriman PMI sebanyak USD 1.500 untuk 3 kali pengiriman/tahun, dengan masing-masing per pengiriman USD 500, sedangkan untuk PMI yang terdaftar dalam Lembaga Lain/WNI Peduli-Kemlu diberikan Pembebasan Bea Masuk Barang Kiriman PMI sebanyak USD 500 untuk 1 kali pengiriman/tahun.
5. Penggratiskan bea masuk IMEI HP untuk barang bawaan penumpang PMI sebanyak 2 buah/tahun.
6. Melakukan Akselerasi Proses Diseminasi Kemanfaatan terkait Relaksasi Barang Kiriman dan Barang Bawaan Penumpang kepada para PMI dan keluarganya dengan merujuk kepada peraturan yang ada serta berupaya untuk memperluas azas Kemanfaatan bagi para PMI terkait kebijakan relaksasi tersebut.

7. Penyebarluasan informasi diatas dapat disampaikan kepada CPMI saat mengikuti pelatihan dan atau saat mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya.

Demikian disampaikan Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dijadikan acuan serta mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditetapkan di Jakarta
Jakarta, 25 Juni 2024
Kepala BP2MI



BENNY RHAMDANI